

**AKTA PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN
DAN PELAKSANAANNYA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ANDANG PERMATI SIH PALUPI, S.H.
NIM : B4B 000095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**AKTA PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN
PELAKSANAANNYA**

TESIS

**Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2008**

Dosen Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan/
Dosen Pembimbing**

Yunanto, S.H., M.Hum.

Mulyadi, S.H., M.S.

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata-2 (S-2) pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Adapun alasan penulis untuk memilih permasalahan ini antara lain bahwa hingga saat ini sistem hukum di Indonesia masih dirasakan sangat merugikan bagi para pihak yang bersengketa, baik dari waktu, biaya, birokrasi, dan lain sebagainya, sehingga melupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang dapat kita katakan sangat efektif dan mampu mengakomodir kepentingan para pihak yang membutuhkan penyelesaian sengketa dengan damai, efisien dan tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari, sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas sehingga kita mampu mencari alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang selama ini telah membantu dalam penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan semangat yang sangat berguna bagi penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta motivasi untuk segera terealisasinya tesis ini.
3. Bapak/Ibu dosen-dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Semua rekan di bagian Tata Usaha dan Administrasi di Program Kenotariatan, Mas Manto, Mbak Eni dan yang lainnya atas semua bantuannya.
5. Suami tercinta dan Ananda Lovelia Permata Nugraheni tersayang yang telah menjadi motivator untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan ibu serta kakak, adik-adik serta semua keponakan terkasih yang selalu mendukung.
7. Sahabatku Ailiana, rekan Ahmad Zaenudin dan juga Bu Tatik atas semua bantuannya hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam pembuatan tesis ini, baik dalam materi penyusunan maupun informasi sehingga selesai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak sekali kekurangan oleh karena itu kritik dan saran serta masukan yang disampaikan akan diterima dengan senang hati, dan penulis berharap tesis ini dapat

memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Agustus 2008

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian ini dilakukan dengan Penelitian Hukum Normatif melalui studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Notaris berwenang dalam membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian lengkap. Akta perdamaian notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
KATA PENGANTAR -----	iii
ABSTRAK -----	vi
DAFTAR ISI -----	vii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	9
D. Manfaat Penelitian -----	9
E. Sistematika Penulisan -----	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA -----	12
A. Tinjauan Mengenai Perdamaian -----	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris -----	23
1. Pengertian Notaris -----	23
2. Notariat di Indonesia -----	25
3. Peraturan-peraturan Jabatan Notaris di Indonesia -----	26
C. Tinjauan Mengenai Akta -----	33
1. Pengertian Akta -----	33
2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik -----	36

BAB III.	METODE PENELITIAN -----	44
	A. Metode Penelitian -----	44
	B. Metode Pendekatan -----	45
	C. Spesifikasi Penelitian -----	46
	D. Pengumpulan Data -----	46
	E. Tehnik Pengumpulan Data -----	47
	F. Metode Analisa Data -----	48
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	49
	A. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perdamaian-----	49
	B. Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Mampu Mengakomodir Kepentingan Para Pihak Yang bersengketa -----	57
	C. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Keputusan Pengadilan-----	60
	D. Analisa Kasus -----	62
	E. Kasus Posisi -----	63
	F. Analisa -----	66
BAB V.	PENUTUP -----	79
	A. Kesimpulan -----	79
	B. Saran -----	81
	DAFTAR PUSTAKA -----	83
	LAMPIRAN	

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya ia harus hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah dengan terbentuknya suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Tetapi ada kalanya keselarasan dan keseimbangan hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai individu setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang disebut konflik atau sengketa.

Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang selalu berkembang.

Kita tidak dapat menutup mata melihat realita kasus-kasus dan sengketa perdata yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, tidak cukup itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun psikhis, meskipun dalam teorinya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dimuka pengadilan, berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹

Tetapi pada kenyataannya sekarang ini proses litigasi atau proses berperkara di pengadilan masih dirasakan sangat merugikan bagi para pihak yang berperkara sehingga asas tersebut masih dirasakan sebagai slogan belaka.

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam penyelesaian sengketa, maka dicari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Untuk itu upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya tersebut dilakukan oleh hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Agar semua hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan

¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 8

Pasal 130 HIR/RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

2. Hakim yang ditunjuk dapat sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data serta argumentasi para pihak dalam rangka ke arah perdamaian.
3. Pada tahap selanjutnya apabila di kehendaki para pihak yang berperkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan, dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian di konsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.
4. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator atau mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis pada perkara yang bersangkutan, untuk menjaga obyektifitas.
5. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diberikan perpanjangan apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam

SEMA No. 6 Tahun 1992.²

6. Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan di tanda tangani, kemudian dibuatkan akta perdamaian atau dading, agar dengan akta perdamaian itu para pihak menepati apa yang telah disepakati tersebut.
7. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan penilaian bagi hakim yang menjadi fasilitator.
8. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak, untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.
9. Hakim yang menjadi fasilitator atau mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan secara teratur.
10. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.³

Di Indonesia ada dasar hukum yang memperbolehkan suatu sengketa diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1992

³ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hal. 165 - 167

Sengketa. Juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke pengadilan.

Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator atau fasilitator juga perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut.

Dalam Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian⁴. Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR.⁵

Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim,

Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.⁶

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut :

1. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijk*.
2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga

⁴ Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hal. 161

⁵ M.R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hal. 130

⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan, *op. cit.*, hal. 164

Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan *Acta Van Dading* maupun akta di bawah tangan.

Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perkara, konflik dan sengketa. Secara berangsur-angsur masyarakat cenderung meninggalkan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara yang diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah sengketa-sengketa dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtheit*)⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudjibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (a)(Jakarta : Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1858

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (a)(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Untuk itu perlu kajian hukum secara lebih mendalam mengenai akta perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa yang mencakup pula kewenangan Notaris sebagai pembuat akta otentik dalam putusan pengadilan.

Dalam perdamaian perlu juga diperhatikan asas *Judicata Habitur* yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara kedua belah pihak yang sama pula.

B. Perumusan Masalah

Seperti dijelaskan di atas bahwa kasus perdamaian di luar pengadilan secara hukum sah adanya. Untuk menjamin kepastian hukumnya maka penyelesaian kasus atau sengketa perdata yang dilakukan di luar sidang pengadilan dapat dilakukan, meskipun perkara tersebut sedang atau masih berjalan di pengadilan hal ini membutuhkan kesepakatan bersama atau perjanjian perdamaian. Tetapi hal tersebut cukup dibuat secara lisan saja tetapi harus dibuat secara tertulis, baik dibuat secara otentik maupun di bawah tangan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian ?
2. Bagaimanakah akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa ?

3. Bagaimanakah kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga untuk menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam membuat suatu akta perdamaian
2. Untuk mengetahui suatu akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris mampu mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa di luar sidang pengadilan
3. Serta untuk mengetahui kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris terhadap putusan Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan di bidang kenotariatan, khususnya bagi para notaris dan calon notaris dalam membantu untuk membuat suatu akta dalam menyelesaikan sengketa

di luar pengadilan, juga memberikan tuntunan bagi para aparat penegak hukum dan juga pejabat pemerintah dalam peran aktifnya untuk ikut serta menciptakan keadaan nyaman dan damai dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

- a. Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang kenotariatan, khususnya dalam membuat akta perdamaian di luar pengadilan dan pelaksanaannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar pengadilan dan tata cara pelaksanaannya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kenotariatan khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN, dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu Latar Belakang dimana akan menceritakan uraian peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian dan mengapa hal itu dipersolakan oleh penulis. Kedua, adalah Perumusan Masalah yang berisikan permasalahan hukum apa saja yang menjadi titik tolak penelitian. Ketiga, adalah Tujuan Penelitian, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan

masalah. Keempat, adalah Manfaat Penelitian dan terakhir adalah sub bab Kelima berisikan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, Yaitu uraian sistematis yang dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari tiga sub bab, yakni Tinjauan Mengenai Perjanjian Perdamaian, Tinjauan Umum Mengenai Notaris yang terbagi atas Pengertian Notaris, Perkembangan Notariat di Indonesia, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Notaris, berikutnya adalah Tinjauan Mengenai Akta yang terbagi pula dalam Pengertian Akta, Sifat Pembuktian Akta, Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.

Bab III METODE PENELITIAN, terdiri dari Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisa Data.

Bab IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, dimana akan membahas mengenai permasalahan - permasalahan.

Bab V PENUTUP, yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perdamaian

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya di dukung dengan Tinjauan Pustaka sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang di kaji, maka untuk itulah dalam penelitian ini akan di kemukakan beberapa konsep yang berkaitan dengan “ **Akta Perdamaian Diluar Pengadilan Dan Pelaksanaannya**”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1851 perdamaian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan antara para pihak

Adanya persetujuan para pihak harus dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdato yang menyatakan, bahwa tiada suatu persetujuan atau sepakat sah diberikan apabila karena :

- a. Kekhilafan ;
- b. Paksaan ;
- c. Penipuan.

Selanjutnya Pasal 1859 KUHPerdara menyatakan, bahwa namun suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

2. Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu

Pasal 1851 KUHPerdara membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan Pembatasan tersebut meliputi :

- a. Untuk menyerahkan suatu barang ;
- b. Menyampaikan sesuatu barang ;
- c. Menahan suatu barang.

3. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa

Pasal 1851 KUHPerdara juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang akan diajukan ke pengadilan.

4. Sengketa itu sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUHPerdara yang berbunyi :

“Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab kelima belas dan ketujuh belas dari buku kesatu Kitab Undang-Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka”

Obyek perjanjian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah :

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan;
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Di dalam Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik, yaitu yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Pasal 1851

Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.

Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

- a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara ;
- b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan ;
- c. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas ;
- d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu ;
- e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah ;

- f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu.

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.¹⁰

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.¹¹

Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya biasanya jika timbul suatu sengketa maka hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian adalah suatu hal penting untuk penyelesaian suatu sengketa. Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat adat di Indonesia, antara lain pada :

1. Masyarakat Batak, mengadakan acara Runggu Adat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan ;

¹⁰ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 94

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Pasal 1858

2. Masyarakat Minangkabau, mengenal lembaga Hakim Perdamaian Minangkabau dalam Karapatan Nagari yang secara umum berperan sebagai mediator atau konsiliator ;
3. Masyarakat Aceh, memiliki badan pemutus adat yang menggunakan prinsip-prinsip alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Tuha Puet ;
4. Masyarakat Jawa, yang menghasilkan keputusan dalam suatu pertemuan yang disebut dengan Rembug Desa ;
5. Masyarakat Bali, mengenal hakim perdamaian yang berfungsi sebagai pihak yang mendamaikan atau merukunkan para pihak yang bersengketa.¹²

Untuk itu maka penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan perjanjian yaitu dengan perjanjian perdamaian, yang disebut juga dengan istilah “dading “ Perjanjian perdamaian ini diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Jadi pada dasarnya perjanjian perdamaian tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan dan itikad baik untuk membuat suatu perjanjian.

¹² Munawar Kholil et al., *Silabus dan Teaching Material Pilihan Penyelesaian Sengketa(PPS)/Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Jakarta : FHUI-Proyek ELIPS, 1988), hal. 6

Perjanjian perdamaian timbul karena banyak manfaat yang akan didapat oleh para pihak yang bersengketa, karena dalam sistim peradilan kita banyak sekali kelemahannya. Kritik yang seringkali muncul terhadap peradilan bukan hanya di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut antara lain disebabkan karena :

a. Penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau “*waste of time*”, sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*), selain itu arus perkara yang masuk ke pengadilan semakin deras, sehingga pengadilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (*overloaded*).¹³

b. Faktor biaya

Semua pihak menganggap faktor biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan bayaran untuk pengacara yang mesti ditanggung. Melihat kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan menjadi tidak berdaya, terkuras segala tenaga, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*)¹⁴.

¹³ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hal. 66

¹⁴ Jack Etheridge dan Peter Lovenheim, *Mediate Don't Litigate*, (New York : Mc. Graw Hill Publishing Comp, 1989), hal. 23

c. Peradilan tidak tanggap (*Unresponsive*)

Kenyataan, pengalaman dan pengamatan membuktikan bahwa pengadilan kurang tanggap dan tidak responsive (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Selain itu pengadilan dianggap sering berperilaku tidak adil atau *unfair* karena didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam memberikan kesempatan serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya.¹⁶

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*). Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan kedamaian yang timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah.¹⁷

¹⁵ Tony Mc Adams, *Law Business and Society*, Third Edition, (Boston : Irwin, 1992), hal. 187

¹⁶ Margono, *op. cit.*, hal. 66

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 157

e. Kemampuan para hakim bersifat generalis

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi konstruksi, akuntansi, perkreditan dan sebagainya.¹⁸

Oleh karena itu banyak faktor yang didapat dari dipilihnya perdamaian dari pada menempuh jalan litigasi. Adapun keuntungan yang akan didapat antara lain :

a. Sifat kesukarelaan dalam proses

Para pihak percaya bahwa alternatif penyelesaian sengketa memberikan jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi.

b. Prosedur yang cepat

Karena prosedur ini bersifat informal, pihak-pihak yang terlibat mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini akan mempercepat proses penyelesaian masalah sehingga mencegah terjadinya penundaan dan berlarut-larutnya suatu masalah, seperti yang biasa dialami apabila masalah tersebut diselesaikan melalui proses

¹⁸ Margono, *op.cit.*, hal. 67

litigasi di pengadilan.

c. Keputusan non yudisial.

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai lebih banyak control dan mampu memperkirakan hasil-hasil sengketa yang akan dicapai.

d. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur litigasi di pengadilan yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit hukum.

e. Hemat waktu

Dalam proses penyelesaian masalah melalui proses litigasi di pengadilan sering mengalami keterlambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian tanggal persidangan hingga putusan.

f. Hemat biaya

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang dipergunakan. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal.

g. Pemeliharaan hubungan

Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang menempatkan satu pihak di posisi yang menang serta pihak lain di posisi yang kalah, sehingga dapat memunculkan permusuhan di antara mereka.

h. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu

Keputusan ini biasanya bertahan sepanjang waktu, jika kemudian di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif dibandingkan dengan menerapkan pendekatan yang adversarial atau pertentangan.¹⁹

Dari uraian di atas dapat kita pelajari keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1851, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian itu tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

Sedangkan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (2) mensyaratkan bahwa hasil dari penyelesaian suatu sengketa atau beda pendapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh

¹⁹ Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, (Jakarta : ICEL dan CDR Associates, 1995), hal. 86

semua pihak yang terkait, dalam Pasal 6 ayat (7) menyatakan bahwa kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di pengadilan negeri.

Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian yang ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. Dengan demikian perjanjian perdamaian adalah perjanjian formil dan dapat di simpulkan ada tiga hal yang yang dapat dikemukakan yaitu :

1. Perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian ;
2. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa atau mencegah timbulnya perkara ;
3. Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis.

B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal satu angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan, “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini,”

Pada jaman Romawi Kuno, notaris awalnya dikenal sebagai penulis umum atau *publieke schrijvers* dengan berbagai sebutan, antara lain” *notarius* “ (seperti seorang stenograf), ” *tabularius* “ (berasal dari kata *tabula*, papan

dimana penulis itu mencatat) dan “ *tabellio* “ atau “ *tabelliones* “²⁰

Notarius (pluralnya *notarii*) pada abad ke enam dan ke lima lebih dikenal sebagai sekertaris raja, sedangkan pada akhir abad ke lima sebutan ini ditujukan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.²¹

Tabularius (*tabularii*) adalah pegawai–pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku keuangan, serta mengadakan pengawasan terhadap administrasi dari *magistrat* atau pejabat kota. Selain itu mereka juga bertugas untuk menyimpan dokumen-dokumen dan membuat akta.²²

Tabellio atau *tabelliones* ialah pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah serta melayani publik yang membutuhkan keahliannya. Fungsi mereka sudah agak mirip dengan notaris pada jaman sekarang, akan tetapi karena tidak mempunyai sifat *ambtelijk* atau jabatan negeri, sehingga surat yang dibuatnya tidak bersifat otentik.²³

Dalam perkembangannya, perbedaan antara *notarius*, *tabularius* dan *tabullio* ini menjadi kabur dan akhirnya ketiga sebutan tersebut dilebur menjadi satu yaitu *notariil*.²⁴

²⁰ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (a) (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hal. 10

²¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, suatu penjelasan*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal. 13

²² *Ibid.*, hal 14

²³ *Ibid.*, hal. 14

²⁴ Andasasmita (a), *op. cit.*, hal. 10

2. Notariat di Indonesia

Lembaga Notaris di Indonesia bermula dari lembaga notaris di Belanda. Pada tanggal 27 Agustus 1620, penguasa Belanda di Indonesia yaitu Jan Pieter zoon Coen dengan Jabatan Gubernur Jenderal telah mengangkat seorang Belanda yang bernama Melchior Kerchem, sekretaris Jawatan Perkapalan, sebagai Notaris pertama di Indonesia.²⁵ Pengangkatan notaris pada waktu itu adalah untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri, atau bagi mereka yang baik karena undang-undang maupun karena ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan mereka akan akta otentik sebagai alat bukti otentik.

Dalam surat keputusan pengangkatan itu, dikatakan bahwa notaris yang diambil sumpah mengenai ketulusan dan kesetiaannya, dalam melakukan jabatannya itu harus berjanji tidak akan melakukan *fraude* (penggelapan atau korupsi) serta melakukan tugasnya sebagai seorang notaris yang baik dan dapat dipercaya. Selain itu diperintahkan pula agar semua penduduk, pejabat, pedagang (pengusaha) di kota itu menerima baik dan menaruh respek (menghormati) terhadap Melchoir Kerchem dalam jabatannya tersebut.

Sesudah pengangkatan notaris pertama itu, kemudian jumlah notaris dalam kota Jakarta bertambah, berhubung dengan semakin dirasakan

²⁵ Komar Andasmita, *Sepintas Informasi Tentang Pendidikan dan Praktek Notariat di Indonesia*, (b) (Bandung : Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1994), hal. 3

kebutuhan akan pejabat ini. Pada mulanya pada Tahun 1650 hanya akan diangkat dua (2) orang notaris saja, akan tetapi mengingat kebutuhan penduduk pada Tahun 1731 di kota itu diangkat notaris yang keenam. Sementara itu di luar kota Jakarta timbul juga kebutuhan akan notaris, maka diangkatlah notaris-notaris oleh penguasa –penguasa setempat.²⁶

3. Peraturan-Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia

3.1. *Reglement ophet Notarismbat In Nederlandsch Indie* (peraturan jabatan Notaris) *Ordonantie* 11 Januari 1860.S.1860-3

Peraturan Perundang-undangan yang pertama kali menjadi dasar ketentuan bagi notaris di Indonesia adalah *Reglement op het Notaris. Ambt In Nederlandsch Indie*, yang disingkat dengan *notaris reglement*, dan oleh para ahli hukum di Indonesia di terjemahkan menjadi Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

Peraturan ini terdiri dari 66 pasal dan lima (5) bab. Dikeluarkan pada Tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di seluruh Indonesia pada Tanggal 1 Juli 1860.²⁷

Dalam ketentuan menimbang (*konsiderans*) dari *ordonantei* itu dikatakan :

Bahwa Gubernur Jenderal mempertimbangkan perlunya untuk menyesuaikan peraturan tentang pelaksanaan Jabatan Notaris di

²⁶ Andasasmita (b), *op. cit.*, hal. 37

²⁷ *Ibid.*, hal. 41

Nederlands Indie dengan perundang-undangan yang berlaku, dan menganggap perlu untuk sejauh mungkin menyesuaikan dengan peraturan-peraturan di *Nederland* tentang hal itu.²⁸

Makna dalam konsideran Peraturan Jabatan Notaris (PJN) ini adalah gambaran bahwa aturan hukum yang dianut oleh peraturan ini, masih mengikuti ketentuan dalam *De Notaris Wet in Netherland, Staatsblad* Tahun 1842 No. 20 yang merupakan peraturan notaris di Belanda.²⁹ Buyn, Directeur van Justitie (sekarang Menteri Kehakiman dan HAM) menulis, sebagai berikut :

“Adalah suatu hal yang mengerikan, bahwa reglement itu penuh dengan peraturan-peraturan hukuman. Demikian itu lebih merupakan peraturan disiplin yang ketat untuk suatu batalion yang bertugas melaksanakan hukuman, daripada suatu peraturan yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menetapkan tugas dari pejabat-pejabat umum, dimana kepentingan umum dari Negara menghendaki bahwa kewibawaan dan sifat yang unggul dari pejabat-pejabat itu sedapat mungkin dipertahankan dan mendapat tempat yang terhormat dan penting diantara pejabat-pejabat Negara.”³⁰

Artinya, sifat dari Peraturan Jabatan Notaris (PJN) termasuk dalam hukum publik, karena materi yang diatur di dalamnya termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah yang memaksa (*dwingend rech*) dan bukan hukum yang mengatur

²⁸ Notodisoerjo, *op. cit.*, hal. 29

²⁹ Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda ini bersumber dari Undang-Undang Notaris di Perancis, yaitu Undang-Undang *Ventose No. 25 Tahun XI* yang mulai berlaku di Perancis sejak 1813. Dengan dijajahnya Negari Belanda oleh Perancis dalam abad ke 17, dimasukkan pula perundang-undangan Perancis, antara lain *Code Civil* (KUH Perdata) dan *Code Penal* (KUH Pidana). Peraturan Jabatan Notaris ini dimasukkan sebagai bahan dari *Code Civil*, Lihat, Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hal. vii

³⁰ Notodisoerjo, *op.cit.*, hal. 31

(*regelend rech*) karena itu tidak dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan itu.

Penyimpangan yang dimaksud diatas, seperti dalam hal batalnya suatu akta yang menimbulkan kerugian pada pihak yang bersangkutan, dan memberikan peluang bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk menuntut ganti rugi kepada notaris karena kelalaiannya.

Sejak dikeluarkannya, Peraturan Jabatan Notaris ini mengalami banyak perubahan, pencabutan serta penambahan, antara lain dengan Undang-Undang tanggal 13 November 1954 No. 33 (L.N 1954 -101) tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perkembangan situasi dan kondisi bangsa saat itu dan secara langsung berdampak kepada perkembangan hukum, khususnya mengenai Jabatan Notaris.

3.2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris sebagaimana dikemukakan di atas, mengenai banyak hal tidak atau kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi di Indonesia, sehingga perlu diubah dengan suatu undang-undang baru.

Sebagaimana dikatakan Komar Andasasmita, bahwa “ Rancangan Undang-Undang, menurut berita, telah selesai disusun pada tahun 1979 oleh

Departemen Kehakiman Republik Indonesia.³¹

Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan, bahkan telah dipersiapkan secara matang, untuk membuat perubahan atas peraturan tentang Jabatan Notaris yang masih berlaku.

Keinginan tersebut akhirnya terwujud setelah tiga puluh tahun lamanya, dimana pemerintah akhirnya menggariskan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris dalam Program Nasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang termaktub dalam Matrik Kebijakan Program Pembangunan Hukum dalam PROGRAM PEMBANGUNAN NOSIONAL (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004. Indikator Kinerja IV. A HUKUM butir 21 yang termaktub dalam Bab III (ketiga) Lampiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 - 2004.

Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Jabatan Notaris yang telah ditetapkan tersebut mulai dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak September 2003, dan setahun kemudian pada Tanggal 14 September 2004 RUU itu disahkan oleh DPR

³¹ Usulan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sebenarnya telah dirintis oleh Pengurus INI (Ikatan Notaris Indonesia) Periode 1974-1977 dalam Konggres INI yang Pertama, hal. 150 dan 197

menjadi Undang-Undang.³²

Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan itu selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada Tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Undang-Undang ini terdiri atas 13 Bab dan 92 Pasal.³³

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum Notaris, bentuk dan sifat akta notaris, minuta akta, *groose* akta maupun kutipan akta notaris serta ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Dapat juga dikatakan, produk hukum yang dicita-citakan sejak dulu ini, merupakan pengakuan akan eksistensi notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik.³⁴

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, semua peraturan hukum mengenai jabatan notaris yang berlaku sebelumnya dicabut dan

³² Zain Badjeber, Ketua Badan Legislasi DPR, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah setahun dibahas BALEG (Badan Legislasi) sehingga akan dibahas dalam 15 hari saja, karena PANJA sudah menguasainya; Lihat, " RUU Jabatan Notaris hanya akan dibahas dalam 15 hari" hukumonline.com, 1 September 2004, Online Internet, 7 September 2007, www.hukumonline.com

³³ Gunardi dan Markus Gunawan, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 533

³⁴ Terlepas dari keberhasilan untuk melakukan unifikasi hukum dalam kenotariatan, Undang-Undang ini masih juga menyisakan persoalan, diantaranya kontroversi Pasal 15 ayat dua (2) huruf f UUJN

dinyatakan tidak berlaku, sekaligus merupakan unifikasi atas Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan produk perundang-undangan kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya.

3.3 Kedudukan dan Wewenang Notaris

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang tetap diakui. Notaris dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat bertanya di bidang hukum perdata dan diyakini oleh penanya bahwa dirinya akan mendapatkan jawaban atau nasehat yang dapat dipercaya. Fungsi notaris sebagai pemberi informasi dan nasehat kepada masyarakat secara umum menjadi ciri dari jabatan notaris. Notaris dipercaya karena segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh notaris adalah benar, dan notaris adalah pembuat dokumen-dokumen dalam suatu proses hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pasal satu angka (1) Undang-Undang No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian tentang kedudukan notaris, bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi karena juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk

memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pihak yang berkepentingan itu sendiri.

Wewenang notaris, secara umum digariskan dalam Bab III Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam ayat (1) berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ayat (2) :

Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
- c. Membuat kopi dari surat-surat asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Apabila melihat ketentuan dalam pasal tersebut diatas, maka dapat diketahui ada dua (2) macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan tugas dan wewenang kepada notaris, yaitu :

1. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah.
2. Pembuat undang-undang mengharuskan notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting sehingga memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang meminta bantuannya.

C. Tinjauan Mengenai Akta

1. Pengertian Akta

Di negara dengan sistem Hukum Eropa – Kontinental seperti Indonesia, dikenal pembuktian dengan tulisan. Tulisan dapat berupa tulisan otentik (akta) dan tulisan di bawah tangan.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1867 KUHPerdara “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan “

Menurut R. Soebekti,

“Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani “

Sedangkan Sudikno Martokusumo mengatakan :

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Tan Thong Kie berpendapat, “ Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera di bawah akta.³⁵

Yang dimaksud dengan tulisan di bawah tangan, adalah tulisan yang tidak bersifat seperti halnya tulisan akta, misalnya surat catatan pribadi.³⁶

Akta dibedakan atas akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan suatu kebalikan dari akta otentik, akta tersebut dibuat dengan maksud untuk dijadikan suatu bukti tanpa harus dibuat “ oleh “ atau “ dihadapan” pejabat yang berwenang untuk itu. Bentuk dari suatu akta di bawah tangan tidak harus mengikuti ketentuan suatu perundang-undangan, dengan kata lain para pihak dapat membuat suatu akta di bawah tangan dengan bentuk yang diinginkan oleh mereka sendiri. Surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, surat perjanjian perdamaian yang dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan dan tidak diharuskan dibuat dalam bentuk akta otentik, merupakan contoh akta di bawah tangan.

Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai

³⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 233

³⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 199; bandingkan dengan Andasmita(b), op.cit., hal. 47

yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat-alat bukti lainnya, Karena itu akta di bawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk*)

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut,

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

dan ;

Pasal 1874 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan,

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat - surat, register - register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Ada keterkaitan erat antara kedua pasal ini, yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar akta memenuhi sifat otentik diperlukan :

- a. Suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang ;

- b. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ;
- c. Di tempat dimana akta itu dibuat.

2. Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang disebut dengan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuatnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat “oleh“ atau “di hadapan“ seorang pejabat umum ;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;
- c. Pejabat umum yang “oleh” atau “di hadapan“ siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pasal 1868 KUHPerdara tersebut hanya menerangkan apa yang dinamakan “akta otentik” akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “pejabat umum“ itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia

berwenang demikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (P.J.N. Ord. Stbl. 1860 No 3) menyebutkan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut adalah merupakan suatu peraturan pelaksana dari Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga yang disebut dengan "pejabat umum " adalah notaris. Wewenang notaris adalah *regel* (bersifat umum), yaitu membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Mengenai akta notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan akta, yaitu :

- a. Akta pejabat atau akta *relax* (*ambtelijk akten*)

Yaitu suatu akta yang menguraikan secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Akta yang dibuat

sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh“ (door) notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas dan akta pencatatan harta peninggalan.

- b. Akta yang dibuat “ di hadapan “ (*ten overstan*) notaris atau yang dinamakan “ akta Partij” (*partij akten*)

Yaitu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya segala sesuatu yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain yang sengaja datang kepada notaris yang sedang menjalankan jabatannya itu, dituangkan dalam suatu akta otentik. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akta jual beli, akta perdamaian di luar pengadilan, akta sewa-menyewa dan akta wasiat.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat. Sebagaimana fungsi akta pada umumnya, maka akta notaris memiliki dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*)

Fungsi formil suatu akta berarti bahwa untuk lengkap atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, maka harus dibuatkan suatu akta atas perbuatan hukum tersebut. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum tersebut. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan.³⁷

b. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*)

Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun di bawah tangan) untuk suatu pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidaklah membuat sahnya suatu perjanjian, akan tetapi agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila timbul perselisihan di kemudian hari.

Sebagai suatu akta yang otentik maka akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian, sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (*genoegzaam*) untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya. Suatu akta notaris memiliki ketiga jenis pembuktian³⁸, yaitu :

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (b) (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.122
³⁸ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 55-59

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu. Lain halnya dengan akta otentik, akta ini membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila sesuatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu bukan akta otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama. Suatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat yang

bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta di bawah tangan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang telah tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijk akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti ini maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran atas tandatangan dari akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*) demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij

dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat pada dua golongan akta ini ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apayang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka.

c. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut dengan kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*", akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdara antara pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*)

dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan ataupun menguji suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian maupun ilmu yang bersangkutan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dan pengetahuan.³⁹

Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan, berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (a) (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 15

Mengutip Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari penelitian hukum sesungguhnya merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Dengan demikian, diharapkan dengan menggunakan metode dan pendekatan dalam penulisan ini, permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris terhadap putusan pengadilan dapat terjawab.

i. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.⁴¹

Metode penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah kajian bagaimana akta perdamaian di luar pengadilan serta pelaksanaannya, yang mana hal itu merupakan kewenangan dari pejabat umum dalam membuat akta perdamaian.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 35

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (b) (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13 -14

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah diskriptif analistis yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta-fakta hukum secara sistematis, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan akta notaris.

D. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap atau data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundangan, terutama yang mengatur mengenai wewenang pejabat umum dalam pembuatan akta perdamaian. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-Undang Nomor. 4, L.N. No 8, Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek)
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari buku-buku (*literature*) hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan tentang kewenangan pejabat umum dalam membuat suatu akta perdamaian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan

Karena penelitian ini yuridis normatif, maka cara pengumpulan datanya pertama-tama akan dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.

2. Wawancara

Untuk menunjang kelengkapan data akan dilakukan beberapa wawancara dengan praktisi hukum dalam hal ini notaris yang telah penulis siapkan.

F. Metode Analisa Data

Metode analisa data pada penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perdamaian

Profesi hukum dalam suatu masyarakat dianggap sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mulia seperti nilai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

Mereka dituntut untuk dapat bekerja dengan integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kegiatannya. Profesi ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya dan apabila terjadi pelanggaran maka dapat melakukan pemulihan atau penegakan hukum.

Dalam masyarakat dewasa ini kita dapati berbagai profesi hukum, seperti Notaris, Polisi, Jaksa, Advokat (Pengacara), Hakim, Konsultan Hukum, Legislator, Administrator Hukum maupun Dosen Hukum. Bidang-bidang tersebut menunjukkan luasnya cakupan kegiatan di bidang hukum yang kesemuanya memerlukan latar belakang pendidikan hukum, disamping pengetahuan dan ketrampilan yang menunjang profesi masing-masing.

Dari orientasi pelayanan jasanya, profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dengan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum yang melayani kegiatan bisnis menjalankan tugasnya berdasarkan hubungan komersial dengan kliennya dan menerima imbalan jasa menurut standar bisnis yang berlaku. Kelompok profesi ini pada umumnya dijalankan oleh para konsultan hukum dan kegiatan litigasi bagi kepentingan kliennya, sedangkan profesi hukum di bidang pelayanan umum banyak, baik dengan pengacara-pengacara yang menangani transaksi-transaksi bisnis dan menjalankan pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat menerima maupun tidak menerima imbalan atas jasa yang diberikan. Perbedaannya dengan profesi yang pertama adalah imbalan yang diterima profesi yang melayani kepentingan umum sifatnya hanya merupakan biaya pekerjaan atau biaya administrasi. Contoh profesi hukum yang termasuk kelompok ini adalah Notaris.

Salah satu fungsi Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang mengikatkan diri, dan keikhlasan dari para pihak yang mengikatkan dirinya tersebut, maka dalam hal ini tanggung jawab Notaris tidak saja berdasarkan hukum, tapi juga berdasarkan moral.

Kewenangan jabatan yang diberikan kepada Notaris ditujukan bagi kepentingan umum atau publik dan bukan untuk semata-mata kepentingan pribadi.

Notaris berkewajiban untuk tidak memihak, merahasiakan dan melindungi masyarakat dengan tidak membedakan kedudukan yang bersangkutan dalam masyarakat, oleh karena itu Notaris sebelum menjalankan tugasnya harus disumpah terlebih dahulu. Notaris juga berfungsi sebagai pembentuk hukum baru dengan mengikuti perkembangan atau dinamika dalam masyarakat.

Selain berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kewenangan Notaris meliputi empat (4) hal yaitu :

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, karena tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta. Akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akat itu dibuat, Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam

suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.⁴² Maksud dan tujuan ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan menyalahgunakan jabatan ;

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik.⁴³ Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah ;
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum dia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila itu dikehendaki atau diminta oleh yang bersangkutan, hal mana bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan (*ambtshalve*).

⁴² Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴³ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dengan demikian Notaris tidak berwenang membuat akta di bidang hukum publik, wewenangnya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata. Notaris memperoleh wewenang untuk mengkonstatir dalam akta otentik perbuatan hukum dan perbuatan nyata yang bukan merupakan perbuatan hukum, perjanjian dan ketetapan.

Inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris, yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keputusan tentang keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Tugas Notaris yang dibebankan oleh masyarakat di dalam praktek lebih luas dari yang dibebankan oleh undang-undang, dalam inti menjalankan fungsi sosial yaitu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki dari Notaris oleh masyarakat umum antara lain serta memberikan hukum kepada masyarakat, memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang kepada pemerintah dan lain-lain

Keikutsertaan Notaris dalam pembentukan hukum sangat penting untuk disadari, mengingat Notaris memang sangat vital peranannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris memang tidak dibebani untuk menyelidiki kebenaran materiil dari setiap akta yang dibuatnya, ia hanya bertugas mencatat apa yang dikemukakan kepadanya. Walaupun demikian, Notaris wajib mencatat dengan teliti dan kritis, bahkan wajib menolak untuk membuat akta yang dimintakan kepadanya, apabila diketahuinya bahwa

tindakan yang dilakukan oleh kliennya itu melanggar hukum, merugikan negara atau rakyat banyak.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya memberi pelayan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut,

Akta itu harus dibuat “ di hadapan “ seorang pejabat umum. Kata “ di hadapan “ menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam akta partij (*partij akten*), dan pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris. Dalam akta partij, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan telah

berhasil mencapai suatu kesepakatan tertentu, kemudian mereka datang ke Notaris untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu. Dalam praktek notariat, bentuk tertentu dari Notaris yang lazim dipergunakan terdiri dari tiga bagian yaitu :

- a. Kepala Akta ;

Terdiri dari judul akta, hari dan tanggal akta, nama notaris, tempat kedudukannya, serta komparisi (nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain beserta atas kekuatan apa ia bertindak, sebagai wali atau kuasa).

- b. Badan Akta ;

Menyebutkan ketentuan atau perjanjian apa saja yang dikehendaki oleh para penghadap sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Badan akta terdiri dari *premisses* (keterangan pendahuluan yang disampaikan oleh para penghadap, dalam hal mengenai akta perjanjian damai ini, dijelaskan mengenai adanya sengketa dan

keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu) dan klausul-klausul (biasanya dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang berisikan mengenai kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak).

c. Akhir Akta / Penutup.

Merupakan suatu bentuk yang memuat tempat dimana akta itu dibuat dan diresmikan serta menyebut nama, jabatan dan tempat tinggal para saksi pelengkap yang menyaksikan pembuatan akta tersebut (saksi instrumentair). Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

3. Notaris tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Seorang notaris hanya berwenang membuat akta yang memang ditugaskan kepadanya, karena tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Wewenang untuk membuat suatu akta perjanjian perdamaian memang ada di tangan seorang notaris, karena pejabat umum lainnya tidak diperbolehkan untuk membuat akta tersebut. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk dirinya sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu sendiri dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga. Selain itu seorang notaris hanya

berwenang untuk membuat akta di dalam daerah yang ditentukan baginya sepanjang ia masih memegang jabatannya sebagai notaris.

B. Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Mampu Mengakomodir Kepentingan Para Pihak Yang Bersengketa

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflik of interest*. Pihak yang dirugikan akan menyampaikan rasa ketidak puasaannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib atau kepentingan pihak lainnya.

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru bisa berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya. Tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu:

- a. kepentingan
- b. hak-hak
- c. status kekuasaan.

Para pihak bersengketa menginginkan agar kepentingan tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut di atas. Proses penyelesaian sengketa mengharuskan para pihak mengembangkan penyelesaian yang dapat diterima bersama, dengan penyelesaian sengketa yang

dilakukan secara perdamaian dengan membuat akta perdamaian dihadapan notaris ini memberikan dampak psikologis bagi kedua belah pihak untuk tidak saling menuntut atau melepaskan hak-haknya dengan mengkomodir kepentingan masing-masing tanpa adanya konfrontasi.

Menurut ketentuan Pasal 130 RIB, hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Usaha tersebut dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh pengadilan tinggi⁴⁴ Perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Melalui perdamaian para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan situasi yang sama-sama menguntungkan dengan melepaskan hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Persetujuan atau kesepakatan yang telah tercapai tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakatan tertulis tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan untuk melepaskan hak-haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam kesepakatan tertulis tersebut.

⁴⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. 7, (b) (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997), hal. 35

Dan bahwa pelepasan akan segala hak dan tuntutan yang dituliskan dalam perjanjian perdamaian tersebut harus diartikan sebagai pelepasan dari hak-hak sekedar dan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Selanjutnya oleh karena perjanjian perdamaian adalah persetujuan di antara para pihak, maka selaknyaknya juga jika hasil perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak telah dirugikan. Walaupun demikian masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan, jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok sengketa, atau telah dilakukan penipuan atau paksaan, atau kesepakatan telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

C. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Terhadap Putusan Pengadilan

Perjanjian perdamaian di luar sidang pengadilan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, supaya nanti apabila diajukan gugatan ke pengadilan hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), karena

akta tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna atau tidak dapat disangkal lagi, isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus mempercayai apa yang ditulis di dalamnya. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat (sebagai contoh, akta otentik itu bisa dinyatakan palsu apabila pada waktu menghadap notaris orang tersebut sudah meninggal dunia atau sedang berada di luar negeri, sehingga orang tersebut tidak mungkin bisa melakukan tanda tangan di depan notaris pada saat itu).⁴⁵ Pendapat tersebut adalah benar, namun hal tersebut akan menjadi lebih sederhana bila pihak yang berkepentingan mengajukan *grosse* dari akta perdamaian yang dibuat secara otentik, dengan pengajuan *grosse* akta maka pihak yang berkepentingan dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri tanpa melalui perantara hakim.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan seperti putusan hakim. Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang untuk memberikan *grosse*, salinan dan kutipan dari minuta akta yang dibuatnya.

Prof. Mr. A. Pitlo mengatakan bahwa notaris berwenang atas permintaan dari yang langsung berkepentingan untuk memberikan kepadanya *grosse* dari aktanya. *Grosse* dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama

⁴⁵ Sutantio (a), *op. cit.*, hal.184

dengan suatu putusan hakim.⁴⁶

Mr. C.W Star Busmann Juga memberikan pendapatnya bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap pihak lawan tidak selalu diperlukan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi akta otentik dapat digunakan untuk melakukan eksekusi. Karena akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (dalam hal ini notaris) dan dibuat menurut bentuk yang ditetapkan undang-undang, memberikan cukup jaminan kepercayaan untuk dipersamakan kekuatan eksekutorialnya dengan putusan hakim.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, apabila salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian perdamaian yang telah dibuat, maka pihak yang dirugikan dapat meminta *grosse* terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk otentik kepada notaris, sehingga *grosse* tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan suatu putusan hakim, kemudian pengadilan negeri wajib untuk segera melaksanakan eksekusi, sehingga masalah tersebut akan lebih cepat selesai.

D. Analisa Kasus

Perdamaian adalah sebuah proses yang harus dilalui dalam sebuah peradilan perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (1) RIB.

⁴⁶ Tobing, *op. cit.*, hal.255

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 254

Majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata, diberi wewenang untuk menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Dasar dari adanya upaya perdamaian selain sebagai upaya pencegahan timbulnya suasana permusuhan antara dua belah pihak yang berperkara di kemudian hari, juga untuk menghindari pengeluaran biaya dalam suatu proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Perdamaian bukanlah suatu putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Walaupun demikian hendaknya majelis hakim harus melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap dalil-dalil yang dicantumkan yang menjadi isi dari perjanjian perdamaian yang diputuskannya. Hal ini dilakukan agar lahirnya sebuah perdamaian yang isinya bertentangan dengan hukum dapat dihindari.

E. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 123/Pdt.G/2001/PN.Bks adalah putusan terhadap perkara sengketa utang piutang yang di dalamnya antara Kasto sebagai penggugat dan Darwinto Jau sebagai tergugat.

Tergugat guna mengembangkan usahanya mengajukan pinjaman uang tunai kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam waktu tiga bulan, yang dituangkan dalam akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris, Nomor 8 Tanggal 28 September 1999. Dalam pengakuan hutang tersebut tergugat juga menyanggupi untuk memberikan dan atau

membagikan hasil usahanya kepada penggugat sebesar tiga (3) % dari jumlah hutangnya, dan sebagai jaminan atas pinjaman hutang tersebut adalah sebidang tanah hak milik seluas 200 m² dengan sertifikat Hak Milik No. 155 dan gambar situasi No. 12838/1990 tertanggal 2 Juni 1990 atas nama tergugat. Namun tergugat dalam jangka tempo waktu tersebut tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman hutang tersebut, oleh karenanya tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga penggugat dirugikan. Karena merasa dirugikan maka penggugat mengajukan tuntutan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya dan membayar ganti rugi.

Dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, sehingga kemudian proses persidangan dilanjutkan sesuai tahap-tahap acara perdata yang meliputi replik, duplik, pembuktian dan putusan hakim.

Dalam putusan hakim dengan mempertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat dan jawaban tergugat dan bukti-bukti yang ada, yang amar putusannya menyatakan bahwa terbukti tergugat telah melakukan wanprestasi, dan karena dalil pokok gugatan dikabulkan, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh juru sita pengadilan Tanggal 3 Nopember 2001, Nomor : 42/CB/2001/123/Pdt/2001/PN.Bks, harus dipertahankan dan dinyatakan sah dan berharga dan menghukum tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada penggugat.

Terhadap keputusan tersebut para pihak tidak mengajukan Banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap keputusan tersebut, para pihak sepakat untuk membuat akta perdamaian yang dilakukan di hadapan notaris, yang menyatakan bahwa bersepakat untuk tidak dijalankan (dieksekusi) putusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Bekasi agar masalah antara kedua belah pihak dapat segera terselesaikan, dan para pihak sepakat untuk melakukan jual beli terhadap sebidang tanah yang telah diletakkan sita jaminan tersebut. Dinyatakan pula, bahwa dengan terjadinya perdamaian menurut akta perdamaian tersebut, maka atas putusan pengadilan negeri tersebut tidak dijalankan (dieksekusi) melalui Pengadilan Negeri Bekasi, melainkan dijalankan antara pihak pertama dengan pihak kedua dengan cara melakukan jual beli atas tanah tersebut.

Berdasarkan tindakan hukum, para pihak mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya untuk melakukan pengangkatan sita jaminan sebagaimana isi akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang berperkara. Selanjutnya berdasarkan surat permohonan tersebut melalui penetapan Nomor : 42/CB/2001/123/Pdt.G/2001/PN.Bks, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangannya berdasarkan putusan Nomor 123/Pdt.G/2001/PN.Bks dan akta perdamaian notariil, menyatakan bahwa berdasarkan permohonan para pihak yang telah mengadakan perdamaian yang pada pokoknya sepakat untuk

melakukan jual beli tanah perkara dimaksud, maka sita jaminan terhadap tanah tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dan harus diangkat, dikarenakan permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut dikabulkan. Untuk selanjutnya menetapkan untuk melakukan pengangkatan/pencabutan sita jaminan atas tanah perkara.

F. Analisa

KUHPerdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Dengan konstruksi dan akibat hukum tersebut, berarti setiap pihak yang membuat perjanjian, tidak hanya pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut, dan harus mengetahui secara pasti konsekuensi dari pembuatan perjanjian, melainkan juga pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dipaksakan pelaksanaan prestasinya.

Apabila debitur tidak melaksanakan hal yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia lalai atau ingkar janji. Apabila ia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan maka ia dianggap melanggar perjanjian. Dalam suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah sepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPerdara. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal demi hukum. Akan tetapi beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur

sudah wanprestasi hakim masih berwenang memberi kesempatan untuk memenuhi perjanjian.⁴⁸

Penerapan klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara harus dilihat atas kasus perkasus. Dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen memang perlu diberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melalui putusan hakim. Akan tetapi dalam kasus antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya perlu adanya kepastian hukum agar para pihak mentaati hak dan kewajibannya.⁴⁹

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman-hukuman tersebut dapat dibagi menjadi empat macam yaitu :

⁴⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet. II, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 61

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 62

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau debitur, dengan kata lain dinamakan ganti rugi ;
- b. Pembatalan perjanjian atau disebut juga pemecahan perjanjian ;
- c. Peralihan resiko ;
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di depan hakim.⁵⁰

Akibat yang ditimbulkan karena wanprestasi tersebut sangat berat, oleh karena itu harus ditetapkan lebih dahulu bahwa seorang debitur wanprestasi dan apabila debitur menyangkal maka harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang untuk menentukan seorang debitur telah melakukan wanprestasi sangatlah tidak mudah karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat mengenai waktu yang dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan. Seperti misalnya dalam hal meminjam uang sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Yang paling mudah menentukan seseorang melakukan wanprestasi adalah jika diperjanjikan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia telah melakukan pelanggaran perjanjian dan melakukan wanprestasi.

Mengenai perjanjian untuk meyerahkan sesuatu barang atau melakukan suatu perbuatan yang tidak ditentukan batas waktunya walaupun demikian debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi tersebut harus terlebih dahulu ditagih. Jika prestasi dapat

⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (b)(Jakarta : Intermasa, 2002), hal. 45

segera dilakukan maka prestasi tersebut dapat dituntut seketika, seperti misalnya barang yang akan diserahkan berada di tangan debitur. Tetapi jika tidak dapat segera dilakukan maka diberikan waktu yang pantas kepada debitur, seperti misalnya barang yang belum ada di tangan penjual.

Selain berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu wanprestasi tidak secara otomatis membatalkan perjanjian, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1267 KUHPerdara dinyatakan bahwa pihak kreditur mempunyai pilihan yaitu untuk tetap menuntut debitur untuk memenuhi janjinya atau dilakukan pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga atau disebut ganti rugi dan bisa juga dilakukan pemenuhan kewajiban yang disertai dengan ganti rugi. Jadi apabila debitur melakukan wanprestasi dan perjanjiannya secara otomatis batal maka tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban oleh debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdara tersebut di atas. Maka dapat dilihat bahwa kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan yang diajukan, yaitu :

- a. Pemenuhan perjanjian ;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi ;
- c. Ganti rugi saja ;
- d. Pembatalan perjanjian ;

- e. Pembatalan disertai ganti rugi.⁵¹

Teguran kepada debitur dilakukan dengan surat perintah, yaitu suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Suatu teguran juga dapat dilakukan secara lisan asal cukup tegas untuk memberikan desakan untuk melakukan suatu prestasi. Tetapi sebaiknya teguran dilakukan secara tertulis dan dengan surat tercatat agar di muka pengadilan tidak dapat dipungkiri. Apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya maka ia dapat dijatuhi sanksi-sanksi yang telah disebutkan.

Terhadap debitur yang telah dituduh melakukan wanprestasi diberikan kesempatan kepada debitur tersebut untuk memberikan pembelaan atas wanprestasi yang telah dilakukannya. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh debitur untuk melakukan pembelaannya, yaitu :

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa ;
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai atau melakukan wanprestasi ;
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminakan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Ratio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah

⁵¹ *Ibid.*, hal. 53

terjadinya ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitur kepada kreditur. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan piutangnya.

Apabila masih ada kelebihan, maka sisa hasil penjualan tersebut harus dikembalikan kepada debitur. Mengingat berbagai kendala yang dihadapi kreditur dalam melakukan eksekusi atas benda yang dijamin maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitur.⁵² Jaminan yang muncul dari perjanjian utang piutang bersifat *accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu utang piutang.

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, karena kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih tinggi dari jumlah utang, maka KUHPerdara dan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berikutan Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan batal demi hukum janji yang memberi wewenang kepada kreditur untuk memiliki benda jaminan jika debitur wanprestasi. Pasal 12 UU No 4 Tahun 1996 hanya melarang kreditur yang secara serta merta (*otomatis*) memiliki benda yang menjadi obyek hak tanggungan, tetapi memperbolehkan kreditur memiliki benda tersebut melalui transaksi jual beli.

⁵² Suharnoko, *op.cit.*, hal.24

Dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah faktanya atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sumber sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak, Hakim harus menemukan hukumnya dan harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah perundang-undangan, hukum tidak tertulis, *yurisprudensi* dan ilmu pengetahuan. Hakim dianggap tahu akan hukumnya "*ius curvia novit*". Saat menemukan hukumnya adalah urusan hakim bukan urusan kedua belah pihak, maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan keputusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sebagai mana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) RIB, setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semua bagian dari pada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Nilai putusan hakim terletak pada pertimbangan

hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan tiga (3) faktor yang diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

Ada dua (2) golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkara. Terhadap putusan sela dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

1. Putusan *praeparatoir*, yaitu putusan untuk mempersiapkan perkara ;
2. Putusan *interlacutoir*, yaitu putusan dimana hakim sebelum memberikan putusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak supaya membuktikan suatu hal, atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara di pengadilan. Menurut sifatnya putusan hakim terbagi dalam tiga (3) macam yaitu :

1. Putusan *Declaratoir*, merupakan suatu putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata ;
2. Putusan *Constitutif*, merupakan keputusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru ;

3. Putusan *Comdemnatoir*, merupakan putusan yang menetapkan bagaimana suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara, dan kekuatan pembuktian, yang berarti bahwa dengan adanya putusan telah diperoleh sesuatu kepastian tentang sesuatu, serta kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksankannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Berdasarkan kenyataan atas kritik terhadap peradilan, putusan pengadilan seringkali tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan ketenteraman kepada pihak-pihak yang berperkara.

Mengenai kasus perkara di atas, maka dapat dianalisa bahwa para pihak yang bersengketa telah terlebih dahulu menjalankan proses litigasi dalam penyelesaian utang piutang yang terjadi karena pihak debitur melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena adanya barang jaminan, yang melarang kreditur secara serta merta memiliki secara otomatis barang jaminan tersebut. Putusan pengadilan yang menetapkan dilakukannya sita jaminan atas barang jaminan tersebut adalah sah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemenuhan prestasi yang tidak dijalankan oleh debitur. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila ternyata tidak

dilakukannya sita jaminan atas barang jaminan tersebut adalah sah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemenuhan prestasi yang tidak dijalankan oleh debitur. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu. Apabila ternyata tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan menurut cara biasa, artinya penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan secara paksa atau pelelangan (penjualan di muka umum) dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk memperoleh jumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut termasuk biaya perkara.

Namun, para pihak yang bersengketa tidak cukup puas dalam putusan pengadilan tersebut, karena mekanisme proses sita jaminan dalam proses seringkali memakan waktu lama dalam mencapai hasil lelang yang dapat diperoleh sebagai hasil dari nilai barang tersebut. Hal ini menimbulkan kesepakatan para pihak untuk menyatakan perdamaian di hadapan notaris dalam bentuk akta perdamaian guna penyelesaian sengketa secara cepat yang memenuhi unsur-unsur keadilan dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta memberikan kepastian hukum. Notaris selaku pejabat umum dalam kewenangannya dalam membuat akta notaris adalah berdasarkan kehendak dari para pihak dan memperhatikan kepentingan undang-undang, sehingga dari kehendak para pihak dan memperhatikan dari definisi perdamaian (*dading*) menurut Pasal 1851 KUHPerdara yang mengandung esensial sebagai berikut :

1. Keputusan-keputusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum ;
2. Masing-masing pihak mengorbankan sebagian dari tuntutan-tuntutan mereka ;
3. Perjanjian yang akan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan akan menyelesaikan sengketa.⁵³

Maka apabila ketiga unsur tersebut di atas termasuk dalam syarat-syarat pihak-pihak yang bersangkutan, perjanjian yang akan dilaksanakan adalah perdamaian. Dalam menjalankan fungsi sosialnya tersebut produk hukum notaris memberikan jaminan hukum dalam penyelesaian sengketa para pihak.

Adapun fungsi utama hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dari hal tersebut di atas, pembentuk undang - undang menghendaki supaya hakim menjadi manusia

⁵³ Thong Kie, *op. cit.*, hal.153

hukum yang cinta keadilan dan membenci ketidakadilan serta berani mengambil keputusan atas keyakinannya berdasarkan hati nurani yang tinggi, murni hingga tidak gentar menghadapi siapapun kecuali akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan pada asas keyakinan, kepatutan dan kelayakan.

Atas dasar tugas dan fungsi hakim dalam memberikan keputusan penyelesaian sengketa, untuk kepentingan para pihak dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa membuat penetapan berdasarkan putusan dan akta perdamaian tersebut. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ini memberikan kekuatan penuh terhadap akta perdamaian sehingga dapat dilaksanakan pengangkatan sita jaminan dan proses jual beli tanah, sebagai isi dari akta perdamaian tersebut. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar perdamaian dapat dilaksanakan.

Akta perdamaian dalam kasus di atas, memberikan fungsi yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga dapat dihindarinya mekanisme yang berkepanjangan atas eksekusi pengadilan mengenai sita jaminan. Sinergisitas hakim dengan notaris dalam menjalankan profesi hukum, merupakan tanggung jawab dan kepercayaan penuh yang diberikan masyarakat sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan kemudahan memperoleh manfaat hukum, dapat dirasakan secara khusus bagi pihak yang bersengketa maupun umum bagi masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris berwenang dalam membuat akta perdamaian, sebagaimana kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa, akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, yang berpegang teguh dalam

menjalankan profesinya yaitu sebagai seorang penengah yang tidak memihak, pelayanan diberikan kepada semua pihak, dan berusaha menyelesaikan semua persoalan, sehingga semua pihak merasa puas dan memperoleh kepastian hukum.

2. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris mengakomodir kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam isi perdamaian akta perdamaian tersebut, yang isinya menerangkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan hak dan kewajibannya serta memuat solusi yang harus dilaksanakan para pihak guna penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang. Dalam kesepakatan tersebut para pihak bersengketa sesuai dengan kehendaknya membuat persetujuan tertulis yaitu akta perdamaian dengan menuangkan kemauan para pihak dalam penyelesaian sengketa, sehingga dapat dilaksanakan dengan damai tanpa sengketa dan memenuhi keadilan para pihak. Akta perdamaian memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan mendasar pada kepentingan pihak yang bersengketa dalam rangka mencapai *win-win solution*.

3. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan sebagai alat pembuktian yang lengkap. Perdamaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dalam menyikapi mekanisme hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang pengadilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Akta perdamaian notariil mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan.

B. Saran

Penyelesaian sengketa secara damai telah lama ada dan diakui dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan pencerminan asas musyawarah untuk mufakat. Perdamaian merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak *konfrontatif*. Perdamaian bisa dilaksanakan di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Dalam pelaksanaannya dalam persidangan hakim memiliki fungsi utama untuk mendamaikan kedua belah pihak, hendaknya hakim memiliki pengetahuan yang luas sehingga dalam mempertimbangkan masalah yang ada

selain mempertimbangkan norma dan hukum, juga mempertimbangkan soal fungsi sosial dan keadilan. Di luar persidangan, keberadaan Notaris sebagai profesi hukum yang mengemban tugas sebagai pejabat umum, hendaknya mampu bersikap proaktif dalam penyelesaian secara damai sehingga para pihak bersengketa mampu memperoleh jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang tertuang dalam akta perdamaian, sebagai salah satu produk hukum Notaris.

Perdamaian hendaknya bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tiadanya penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal ini memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, yang memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam, Muhammad. *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*. Bandung : Sinar Baru, 1985.

Adams, Tony Mc. *Law Business and Society*, Third Edition. Boston : Irwin, 1992.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung, 2002.

Andasasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung : Sumur Bandung, 1984.

Andasasmita, Komar. *Sepintas Informasi Tentang Pendidikan dan Praktek Notariat di Indonesia*. Bandung : Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1994.

Etheridge, Jack dan Peter Lovenheim. *Mediate Don't Litigate*. New York : Mc.Graw Hill Publishing Comp, 1989.

Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

Gunardi dan Markus Gunawan. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Hadimulyo. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : ELSAM, 1997.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistim Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

- Kholil, Munawar et al. *Silabus dan Teaching Material Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS)/Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jakarta : FHUI-Proyek ELIPS, 1998.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994.
- Margono, Suyud. *ADR_(Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet.1. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Moore, Christopher W. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta : ICEL dan CDR Associates, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Cet. 1. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Salim. *Hukum Kontrak. Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2002
- Subekti, R dan R. Tjitrosudjibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2003, Pasal 1858.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI- Press), 1986.

Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet. II. Jakarta : Prenada Media, 2004

Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*. Cet. 1. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Sutantio, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. 7. Bandung : CV. Mandar Maju, 1997

Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1999.

Tresna, MR. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1975.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN 4432.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LNNNo. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, 2001

C. Peraturan Pemerintah

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002